



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 3171047101790002, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Januari 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, alamat KTP xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dalam permohonan perwalian ini di kuasakan kepada Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum pada LBH APIK (LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN) BALI berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Badung dengan Nomor: 115/SK/2022/PA.Bdg tanggal 27 September 2022; memberikan kuasa kepada NI LUH PUTU NILAWATI, SH. MH., LUH PUTU ANGGRENI, SH., NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI, SH., GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE.,SH., A.A. MADE PUTRA WIRAWAN, SH., SUNDARI MEGARINI, SH., I WAYAN SUGITA, SH., NI LUH KOMANG AYU SRIANI, SH., NI KADEK

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011, Pemohon akhirnya melahirkan anak perempuan yang bernama PADMAYA PANE BAGNI, lahir di Jakarta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 11545/KLU/JP/2011, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, tertanggal 05 April 2011 dengan **Akte kelahiran seorang Ibu;**
5. Bahwa pada bulan Agustus 2011 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bekerja di Swiss berhenti dan pindah ke Indonesia dan tinggal di Jakarta bersama dengan Pemohon dan anak dari Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa pada bulan September tahun 2011 kemudian Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pindah ke Mataram, Lombok sampai tahun 2012;
7. Bahwa hari Senin Tanggal 30 Mei 2016 M antara Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan, Bertepatan 22 SA'BAN 1437 H, Pukul : 19.00 WIB, Nomor 0483/144/V/2016, Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Senen, Kabupaten Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tinggal di Perum. Gading Kencana No. E.9, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
9. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2014 telah bekerja sebagai pengajar Bahasa Italia di Costa Mediterania, Renon-Bali;
10. Bahwa pada tahun 2015 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah berhenti bekerja karena tidak cocok dengan bosnya akhirnya mengundurkan diri sebagai pengajar Bahasa Italia, semenjak itu kelakuan dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berubah sering marah-marah tanpa alasan;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya

15. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah;
 - a. Bahwa untuk pengurusan visa dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke Australia;
 - b. Bahwa sebagai persyaratan untuk membawa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pindah ke Australia;
 - c. Bahwa untuk menjaga, merawat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jika Pemohon pindah ke Australia;
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung untuk Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXlahirdi Jakarta, 23 Maret 2011, beragama Islam;
17. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dan/atau hak perwalian penuh dari anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti BAGNI, usia 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 23 Maret 2011 di Jakarta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 11545/KLU/JP/2011, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, tertanggal 05 April 2011;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, Pemohon mohon agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah hadir di persidangan, diperiksalah identitas pemohon dan keabsahan kuasa hukum pemohon lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atau kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon atau telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: 11545/KLU/JP/2011 tanggal 11 April 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi surat keterangan kelahiran Padmaya Pane Bagni, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon Nomor:5103051411160014 tanggal 25 Nopember 2011 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor : 3171046303111003 tanggal 04 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Badung Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Identitas anak (KIA) Nomor:3171046303111003 tanggal 04 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatann Sipil Kabupaten Badung Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 38/AC/2021/PA.Bdg. tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Badung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor:29/Pdt.G/2021/PA.Bdg. tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Badung Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi syarat mendapatkan Visa tanggal 01 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 11 September 1943, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Badung, Bali, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Padmaya Pane Bagni;
 - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan dari ayah biologis yang bernama Eugenio Luca Bagni;
 - Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 23 Maret 2011 sebelum Pemohon menikah dengan ayah biologisnya yang bernama Eugenio Luca Bagni;

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg



- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur;
 - Bahwa anak yang diajukan perwalian masih berumur 10 tahun 7 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan ayah biologis anak pemohon telah menikah resmi pada tanggal 30 Mei 2016 di KUA Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan kemudian bercerai pada tanggal 15 Pebruari 2021 di Pengadilan Agama Badung Bali;
 - Bahwa selama ini Pemohon memenuhi kebutuhan anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan;
 - Bahwa Pemohon adalah pemegang hak asuh terhadap anak tersebut sesuai dengan Putusan pengadilan Agama Badung;
 - Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat, tidak pernah mabuk-mabukkan, tidak pernah dipenjara dan Pemohon juga bukan orang yang boros;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus Visa ke Australia dan ingin membawa anak tersebut, penetapan perwalian tersebut menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan visa anak pemohon;
2. Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Saparua, 03 Juli 1961, agama Protestan, pendidikan D1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Badung Bali, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Padmaya Pane Bagni;
 - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan dari ayah biologis yang bernama Eugenio Luca Bagni;

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ayah biologis anak pemohon telah menikah resmi pada tanggal 30 Mei 2016 di KUA Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan kemudian bercerai pada tanggal 15 Pebruari 2021 di Pengadilan Agama Badung Bali;
- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 23 Maret 2011;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian kepada anak Pemohon yang berumur 10 tahun 7 bulan anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa selama ini Pemohon memenuhi kebutuhan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan;
- Bahwa Pemohon adalah pemegang hak asuh terhadap anak tersebut sesuai dengan Putusan pengadilan Agama Badung;
- Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat, tidak pernah mabuk-mabukkan, tidak pernah dipenjara dan Pemohon juga bukan orang yang boros;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus Visa ke Australia dan ingin membawa anak tersebut, penetapan perwalian tersebut menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan visa anak pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan kuasanya menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Badung dengan Nomor: 115/SK/2022/PA.Bdg tanggal 27 September 2022; memberikan kuasa kepada NI LUH PUTU NILAWATI, SH. MH., LUH PUTU ANGGRENI, SH., NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI, SH., GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE.,SH., A.A. MADE PUTRA WIRAWAN, SH., SUNDARI MEGARINI, SH., I WAYAN SUGITA, SH., NI LUH KOMANG AYU SRIANI, SH., NI KADEK ANINDYA ANGGITA SARY, SH., berkedudukan dan berkantor di Jalan Trengguli No. 85, Penatih, Denpasar, Bali;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi, sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang lahir diluar nikah atau lahir sebelum pemohon menikah dengan ayah biologis anak Pemohon, pemohon sudah bercerai dengan ayah biologis anak pemohon, anak pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang saat ini masih berusia 10 tahun dan yang masih dibawah umur, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus Visa ke Australia, penetapan perwalian tersebut menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan visa anak pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) *juncto* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, merupakan akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 bukan merupakan akta autentik, melainkan syarat mengajukan visa untuk anak, dengan demikian Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti permulaan dan terhadap alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu per satu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut untuk saksi 2 dan saksi 3 saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dan materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: 11545/KLU/JP/2011 tanggal 11 April 2016 di Jakarta dari seorang ibu Emelyana Permatasari (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 10 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi surat keterangan kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nomor 2011BA—0599 2010KI.60932/000000322 yang menerangkan bahwa Padmaya XXXXtelah lahir dari seorang ibu yang bernama Emelyana Permatasari dan seroang ayah yang bernama Eugenio Luca Bagni, lahir pada tanggal 23 Maret 2011 di Jakarta dan harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon tersebut telah lahir dari ibu kandung (pemohon) dan ayah biologis anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon Nomor:5103051411160014 tanggal 25 Nopember 2011 yang menjelaskan bahwa anak pemohon dan pemohon tinggal bersama dalam satu kartu keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan anak pemohon adalah anak kandung yang sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Emelyana Permatasari Nomor : 3171046303111003 tanggal 04 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Badung atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal pada alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Badung, terbukti bahwa Pengadilan Agama Badung secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan Fotokopi Kartu Identitas anak (KIA) Nomor:3171046303111003 tanggal 04 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatann Sipil Kabupaten Badung atas nama anak Pemohon, isi bukti tersebut menerangkan anak Pemohon bertempat tinggal pada alamat yang sama dengan pemohon terhadap alat bukti tersebut harus dinyatakan anak pemohon tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: 38/AC/2021/PA.Bdg. tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Badung, yang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara dr. Emelyana Permatasari dengan Eugenio Luca Xxxxxmaka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ayah biologis anak pemohon telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor:29/Pdt.G/2021/PA.Bdg. tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Badung yang menerangkan bahwa pemohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak pemohon, maka harus dinyatakan terbukti anak pemohon berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Fotokopi syarat mendapatkan visa terhadap anak pemohon yang akan dibawa ke Australia yang menerangkan bahwa anak pemohon membutuhkan penetapan pengadilan sebagai syarat untuk menerbitkan visa, terhadap bukt tersebut telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi di persidangan maka alat bukti tersebut harus di nyatakan terbukti bahwa salah satu persyaratan mendapatkan visa untuk anak pemohon adalah harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik pemohon dan anak pemohon, mengetahui secara pasti tentang status anak pemohon dan menguatkan dalil-dalil hubungan pemohon dan anak pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Sahibi bin Sabihis karena Pemohon merupakan istri dan anak-anak dari Almarhum Sahibi bin Sabihis, dan saksi juga menjelaskan bahwa tidak ada ahli waris lain selain Pemohon, hal mana keterangan saksi telah dapat menguatkan alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu per satu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara formal dan materiil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Padmaya Pane Bagni;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan dari ayah biologis yang bernama Eugenio Luca Bagni;
- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 23 Maret 2011 sebelum Pemohon menikah dengan ayah biologisnya yang bernama Eugenio Luca Bagni;
- Bahwa anak pemohon masih dibawah umur dan berumur 10 tahun 7 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ayah biologis anak pemohon telah bercerai pada tanggal 15 Pebruari 2021 di Pengadilan Agama Badung Bali;
- Bahwa selama ini Pemohon memenuhi kebutuhan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan;
- Bahwa Pemohon adalah pemegang hak asuh terhadap anak tersebut sesuai dengan Putusan pengadilan Agama Badung;
- Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat, tidak pernah mabuk-mabukkan, tidak pernah dipenjara dan Pemohon juga bukan orang yang boros;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus Visa ke Australia membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan visa anak pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, anak pemohon terlahir diluar nikah dengan ayah biologisnya yang bernama Eugenio Luca Xxxxxwalaupun anak tersebut lahir di luar nikah secara normatif hubungan ibu dengan anak terbentuk secara natural dengan kelahiran tersebut, sehingga anak yg lahir di luar nikah otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga (nasab) dengan anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yaitu hubungan ibu kandung, sedangkan anak Pemohon yang tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx belum dewasa sehingga dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka segala kepentingannya yang ada kaitannya dengan persoalan hukum harus diwakili oleh wakilnya yang dalam hal ini ibu kandungnya karena ayah biologis anak tersebut bercerai dan hak pengasuhan anak tersebut jatuh kepada ibu kandungnya sehingga hak hukum anak tersebut tidak terabaikan begitu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, bahwa "*perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang*

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya tersebut masih hidup, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara otomatis orang tua bertindak sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri untuk bertindak hukum baik di dalam atau di luar pengadilan yang meliputi diri dan harta dari anak kandungnya tanpa harus mendapatkan penetapan dari pengadilan, selama orang tua tersebut belum dicabut kekuasaannya oleh pengadilan;.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemohon masih memerlukan penetapan perwalian bagi anaknya yang masih di bawah umur yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (10 tahun 7 bulan) untuk kepentingan mengurus Visa ke Australia yang membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan visa anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung belum pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan dan Pemohon berkelakuan baik serta tidak pernah dipenjara, hal ini menunjukkan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tua kandungnya meninggal dunia atau terhalang karena penyebab lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon (dr. Emelyana Permatasari) adalah wali dari anak yang bernama Padmaya Pane Bagni, perempuan, lahir di Jakarta, 03 Maret 20011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas seorang anak, yang bernama Padmaya Pane Bagni, perempuan, lahir di Jakarta, 03 Maret 20011, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan dan terdaftar sebagai perkara permohonan (voluntair), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) sebagai wali atas anak yang bernama Padmaya Pane Bagni, perempuan, lahir di Jakarta, 03 Maret 20011;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1444 Hijriah, oleh Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Sultanudin, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya.

Hakim,

Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Sultanudin, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)